



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JONI HERMAMONO**
Tempat lahir : Tanjung Luar, Lombok Timur;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mong I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Joni Hermamono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama ABDUL GANI, SH., Dkk Advokat/Pengacara, LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "DHARMA YUSTISIA" NUSA TENGGARA BARAT, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim, Nomor 181/Pen.Pid/2020/PNPya, tanggal 4 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI HERMAMONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa JONI HERMAMONO dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa JONI HERMAMONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastic klip yang berisikan Kristal bening berisi narkotika Gol. I jenis saabu
 - 1 (satu) Poket plastic klip yang berisikan Kristal bening berisi narkotika Gol. I jenis sabu
 - 1 (satu) Bungkus Klips Kosong
 - 1 (satu) Buah rangkaian alat hisap (bong)
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih (dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di depan persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan, sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri;

Halaman 2 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia Terdakwa JONI HERMAMONO pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Desa Kuta, Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa menghubungi ALI (DPO) melalui telepon genggam milik Terdakwa untuk menanyakan/memesan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan pada saat itu ALI (DPO) mengatakan ada, kemudian Terdakwa dan ALI (DPO) sepakat untuk bertemu/melakukan transaksi didepan kost Terdakwa yang beralamat di pinggir jalan Desa Kuta, Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sekitar jam 16.00 wita.
- Bahwa sekitar jam 16.00 wita Terdakwa keluar dari kost Terdakwa menuju pinggir jalan Desa Kuta, Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan berjalan kaki kemudian menemui ALI (DPO) yang sudah menunggu di seberang jalan kost terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan ALI (DPO) melakukan transaksi dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian ALI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu sebagai bonus, setelah melakukan transaksi Terdakwa kembali ke kost.

Halaman 3 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 19.00 wita Terdakwa keluar dari kamar kost dengan membawa narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari ALI (DPO) kemudian duduk didepan kamar kost Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat pemilik kost sedang berada disepertaran kost kostan terdakwa, kemudian Terdakwa menyembunyikan Narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dibawah pijakan kaki terdakwa, kemudian sekitar jam 20.00 wita tiba-tiba datang saksi AHMAD Rianto, saksi M. S CHANDRA D.K dan tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan kamar kost terdakwa, kemudian dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 1,12 (satu koma dua belas) gram.
 2. 1 (satu) bungkus Klips kosong.
 3. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.
 4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa Narkoba Gol. I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.08.20.9378 Tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Drs. Zulkifli, Apt. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0707 (nol koma nol tujuh nol tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 4 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa JONI HERMAMONO pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Desa Kuta, Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa menghubungi ALI (DPO) melalui telepon genggam milik Terdakwa untuk menanyakan/memesan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan pada saat itu ALI (DPO) mengatakan ada, kemudian Terdakwa dan ALI (DPO) sepakat untuk bertemu/melakukan transaksi didepan kost Terdakwa yang beralamat di pinggir jalan Desa Kuta, Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sekitar jam 16.00 wita.
- Bahwa sekitar jam 16.00 wita Terdakwa keluar dari kost Terdakwa menuju pinggir jalan Desa Kuta, Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan berjalan kaki kemudian menemui ALI (DPO) yang sudah menunggu di seberang jalan kost terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan ALI (DPO) melakukan transaksi dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian ALI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu sebagai bonus, setelah melakukan transaksi Terdakwa kembali ke kost.
- Bahwa sekitar jam 19.00 wita Terdakwa keluar dari kamar kost dengan membawa narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari ALI (DPO) kemudian duduk didepan kamar kost Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat pemilik kost sedang berada disepertaran kost kostan terdakwa, kemudian Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa dibawah pijakan kaki terdakwa, kemudian sekitar jam 20.00 wita tiba-tiba datang saksi AHMAD Rianto, saksi M. S CHANDRA D.K dan tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan kamar kost terdakwa, kemudian dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 1,12 (satu koma dua belas) gram.
2. 1 (satu) bungkus Klips kosong.
3. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.
4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.08.20.9378 Tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Drs. Zulkifli, Apt. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0707 (nol koma nol tujuh nol tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR HALIMAH, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini karena suami Saksi pernah ditangkap oleh Polisi karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa suami Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di kamar kos-kosan

Halaman 6 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten

Lombok Tengah;

- Bahwa ketika suami Saksi ditangkap oleh Polisi, Saksi sedang berada di kos-kosan juga bersama suami Saksi;
- Bahwa selain menangkap suami Saksi di rumah kos-kosan, Polisi juga menggeledah suami Saksi sehingga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) poket plastik klip yang berisi sabu dan 1 (satu) bungkus klip bening kosong di bawah kaki suami saya, ketika suami Saksi sedang duduk, sedangkan 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong) ditemukan di samping kiri suami Saksi dan 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung warna putih ditemukan di depan suami saya, selanjutnya Polisi menggeledah rumah kos-kosan saya, namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa yang punya Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi di dekat suami Saksi tersebut adalah milik suami Saksi;
- Bahwa ketika suami Saksi ditangkap oleh Polisi di rumah kos-kosan, Saksi melihat suami Saksi bersama dengan pemilik kos-kosan yang bernama LALU BADARUDIN sedang duduk-duduk di depan kamar, sedangkan Saksi sedang berada di kamar, kemudian Saksi keluar dari kamar menemani suami Saksi untuk mengobrol;
- Bahwa suami Saksi tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suami Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Suami Saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) poket plastik klip yang berisi sabu dan 1 (satu) bungkus klip bening kosong, 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong) dan 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung warna putih yang ditemukan oleh Polisi di kos-kosan Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh Polisi ketika melakukan penggeledahan di kos-kosan rumah Saksi, selain sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LALU BAHARUDIN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini karena Terdakwa pernah ditangkap oleh Polisi kerana membawa Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di kos-kosan milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Saksi sedang duduk-duduk sambil berbincang-bincang di kos-kosan bersama Terdakwa;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa di rumah kos-kosan milik saya, Polisi juga menggeledah Terdakwa sehingga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) poket plastik klip yang berisi sabu dan 1 (satu) bungkus klip bening kosong di bawah kaki Terdakwa, sedangkan 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong) ditemukan di samping kiri Terdakwa dan 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung warna putih ditemukan di depan Terdakwa, selanjutnya Polisi menggeledah rumah kos-kosan milik Saksi, namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa yang punya Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi di dekat Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah kos-kosan tersebut, Terdakwa bersama dengan isterinya dan Saksi yang sedang duduk-duduk di depan kamar sambil mengobrol;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) poket plastik klip yang berisi sabu dan 1 (satu) bungkus klip bening kosong, 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong) dan 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung warna putih yang ditemukan oleh Polisi di kos-kosan milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh Polisi ketika melakukan penggeledahan di kos-kosan milik saya, selain dari sabu;
- Bahwa saksi duduk-duduk di rumah kos-kosan tersebut karena mau mengambil sepeda motor milik Saksi yang terparkir di halaman kos-kosan milik Saksi tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan kamarnya selanjutnya Saksi ikut duduk dan berbincang-bincang dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AHMAD RIAN TO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini karena saya pernah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di kos-kosan milik LALU BAHARUDIN yang beralamat di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di kos-kosan milik LALU BAHARUDIN yang beralamat di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah bersama tim dari Resnarkoba Polres Lombok Tengah;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di kos-kosan milik LALU BAHARUDIN karena Terdakwa menyimpan atau memiliki Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di kos-kosan milik LALU BAHARUDIN tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa di kos-kosannya itu sering melakukan pesta Narkotika jenis sabu, sehingga kami Tim Satnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penyelidikan dan menangkap serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) poket plastik klip yang berisi sabu dan 1 (satu) bungkus klip bening kosong di bawah kaki Terdakwa, sedangkan 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong) ditemukan di samping kiri Terdakwa dan 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung warna putih ditemukan di depan Terdakwa;
- Bahwa yang punya Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kos-kosan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika Saksi menangkap Terdakwa di rumah kos-kosannya, Terdakwa bersama dengan isterinya dan LALU BAHARUDIN yang sedang duduk-duduk di depan kamar sambil mengobrol;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika saksi tangkap bersama tim dari Satnarkoba Polres Lombok Tengah;
- Bahwa ketika saksi bersama tim Satnarkoba Polres Lombok Tengah menangkap Terdakwa, dia sedang duduk-duduk di rumah kos-kosannya bersama LALU BAHARUDIN pemilik kos-kosan karena LALU BAHARUDIN mau mengambil sepeda motor miliknya yang terparkir di halaman kos-kosan Terdakwa tersebut, kemudian LALU BAHARUDIN melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan kamarnya selanjutnya LALU BAHARUDIN ikut duduk dan berbincang-bincang dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memperlihatkan Surat Perintah Tugas saya saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama ALI dari Masbagik-Lombok Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) poket plastik klip yang berisi sabu dan 1 (satu) bungkus klip bening kosong, 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong) dan 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung warna putih yang ditemukan di kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang saya temukan ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan di kos-kosan Terdakwa, selain dari sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena Terdakwa pernah ditangkap oleh Polisi kerana membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di kos-kosan Terdakwa di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang duduk-duduk sambil berbincang-bincang di kos-kosan bersama LALU BAHARUDIN;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa di rumah kos-kosan saya, Polisi juga menggeledah Terdakwa sehingga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) poket plastik klip yang berisi sabu dan 1 (satu) bungkus klip bening kosong di bawah kaki Terdakwa, sedangkan 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong) ditemukan di samping kiri Terdakwa dan 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung warna putih ditemukan di depan saya, selanjutnya Polisi menggeledah rumah kos-kosan saya, namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa yang punya Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi di kos-kosan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah kos-kosan tersebut, Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa dan LALU BAHARUDIN yang sedang duduk-duduk di depan kamar sambil mengobrol;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang bernama Ali dari Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 10 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) poket plastik klip Narkotika jenis Sabu dari Ali di Kecamatan Masbagik Lombok Timur dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Ali di Masbagik Lombok Timur tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil sebanyak 1 (satu) gram, sedangkan yang 1 (satu) poket plastik klip yang berisi sabu tersebut Terdakwa tidak tahu berapa beratnya karena sabu tersebut merupakan bonus Terdakwa dari Ali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Ali di Masbagik Lombok Timur pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita di jalan raya Desa Kuta kecamatan Pujut Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan Ali yang berasal dari Masbagik Lombok Timur tersebut dengan cara menelpon Ali terlebih dahulu dan menanyakan apakah Ali mempunyai Narkotika jenis sabu dan Ali mengatakan ada, kemudian Terdakwa dan Ali sepakat bertemu di pinggir jalan raya Desa Kuta Kecamatan Pujut Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Ali yang beralamat di Masbagik Lombok Timur tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri agar Terdakwa kuat bekerja;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Ali dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut belum sempat Terdakwa gunakan karena di kos-kosan Terdakwa masih ada bapak kos, jadi Terdakwa tidak berani menggunakannya karena takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Ali yang beralamat di Masbagik Lombok Timur tersebut baru 2 (dua) kali;
- Bahwa jarak Terdakwa duduk dengan LALU BAHARUDIN di depan kamar kos-kosan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa LALU BAHARUDIN tidak tahu kalau Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) poket plastik klip yang berisi sabu dan 1 (satu) bungkus klip bening kosong, 1 (satu) rangkaian alat hisap (bong) dan 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung warna putih yang ditemukan oleh Polisi di kos-kosan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa LALU BAHARUDIN duduk-duduk di rumah kos-kosan Terdakwa tersebut karena mau mengambil sepeda motornya yang terparkir di halaman kos-kosan Terdakwa tersebut, kemudian LALU BAHARUDIN

Halaman 11 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan kamar, selanjutnya LALU

BAHARUDIN ikut duduk dan berbincang-bincang dengan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh Polisi ketika melakukan penggeledahan di kos-kosan Terdakwa, selain dari sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus Klips kosong;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, terlampir bersama berkas perkara berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.08.20.9378 Tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Drs. Zulkifli, Apt. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0707 (nol koma nol tujuh nol tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta memperhatikan bukti surat tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JONI HERMAMONO pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 Wita di pinggir Jalan Raya Desa Kuta, Dusun

Halaman 12 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan penangkapan oleh tim dari Kepolisian Polres Lombok Tengah karena masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa menghubungi ALI (DPO) melalui telepon genggam milik Terdakwa untuk menanyakan/memesan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan pada saat itu ALI (DPO) mengatakan ada, kemudian Terdakwa dan ALI (DPO) sepakat untuk bertemu/melakukan transaksi didepan kost Terdakwa yang beralamat di pinggir jalan Desa Kuta, Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa sekitar jam 16.00 wita Terdakwa keluar dari kost Terdakwa menuju pinggir jalan Desa Kuta, Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan berjalan kaki kemudian menemui ALI (DPO) yang sudah menunggu di seberang jalan kost terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan ALI (DPO) melakukan transaksi dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian ALI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sebagai bonus, setelah melakukan transaksi Terdakwa kembali ke kost;
- Bahwa sekitar jam 19.00 wita Terdakwa keluar dari kamar kost dengan membawa narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari ALI (DPO) kemudian duduk didepan kamar kost Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat pemilik kost sedang berada disepertaran kost terdakwa, kemudian Terdakwa menyembunyikan Narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dibawah pijakan kaki terdakwa, kemudian sekitar jam 20.00 wita tiba-tiba datang saksi AHMAD Rianto, saksi M. S CHANDRA D.K dan tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan kamar kost terdakwa, kemudian dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 1,12 (satu koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus Klips kosong;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong;

Halaman 13 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.08.20.9378 Tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Drs. Zulkifli, Apt. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0707 (nol koma nol tujuh nol tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

penjabaran masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap orang, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur setiap orang dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif, sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi jika perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Halaman 15 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa melihat dari redaksi unsur Pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma (,) dan atau, maka unsur ini bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur Pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa Terdakwa JONI HERMAMONO pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 Wita di pinggir Jalan Raya Desa Kuta, Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan penangkapan oleh tim dari Kepolisian Polres Lombok Tengah karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa menghubungi ALI (DPO) melalui telepon genggam milik Terdakwa untuk menanyakan/memesan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dan pada saat itu ALI (DPO) mengatakan ada, kemudian Terdakwa dan ALI (DPO) sepakat untuk bertemu/melakukan transaksi didepan kost Terdakwa yang beralamat di pinggir jalan Desa Kuta, Dusun Baturiti, Desa Kuta , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa sekitar jam 16.00 wita Terdakwa keluar dari kost Terdakwa menuju pinggir jalan Desa Kuta, Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan berjalan kaki kemudian menemui ALI (DPO) yang sudah menunggu di seberang jalan kost terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan ALI (DPO) melakukan transaksi dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian ALI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis

Halaman 16 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sebagai bonus, setelah melakukan transaksi Terdakwa kembali ke kost;

- Bahwa sekitar jam 19.00 wita Terdakwa keluar dari kamar kost dengan membawa narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari ALI (DPO) kemudian duduk didepan kamar kost Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat pemilik kost sedang berada disepertaran kost kostan terdakwa, kemudian Terdakwa menyembunyikan Narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dibawah pijakan kaki terdakwa, kemudian sekitar jam 20.00 wita tiba-tiba datang saksi AHMAD Rianto, saksi M. S CHANDRA D.K dan tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan kamar kost terdakwa, kemudian dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 1,12 (satu koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus Klips kosong;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa Narkoba Gol. I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.08.20.9378 Tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Drs. Zulkifli, Apt. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0707 (nol koma nol tujuh nol tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Halaman 17 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian unsur di atas maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan kemudian akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, dimana Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Penjabaran masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap orang, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur setiap orang dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 18 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif, sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi jika perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa melihat dari redaksi unsur Pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma (,) dan atau, maka unsur ini bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur Pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa Terdakwa JONI HERMAMONO pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 Wita di pinggir Jalan Raya Desa Kuta, Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan penangkapan oleh tim dari Kepolisian Polres Lombok Tengah karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa menghubungi ALI (DPO) melalui telepon genggam milik Terdakwa untuk menanyakan/memesan narkotika jenis sabu seberat 1

Halaman 19 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram dan pada saat itu ALI (DPO) mengatakan ada, kemudian Terdakwa dan ALI (DPO) sepakat untuk bertemu/melakukan transaksi didepan kost Terdakwa yang beralamat di pinggir jalan Desa Kuta, Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sekitar jam 16.00 wita;

- Bahwa sekitar jam 16.00 wita Terdakwa keluar dari kost Terdakwa menuju pinggir jalan Desa Kuta, Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan berjalan kaki kemudian menemui ALI (DPO) yang sudah menunggu di seberang jalan kost terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan ALI (DPO) melakukan transaksi dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian ALI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu sebagai bonus, setelah melakukan transaksi Terdakwa kembali ke kost;
- Bahwa sekitar jam 19.00 wita Terdakwa keluar dari kamar kost dengan membawa narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari ALI (DPO) kemudian duduk didepan kamar kost Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat pemilik kost sedang berada disepertaran kost terdakwa, kemudian Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa dibawah pijakan kaki terdakwa, kemudian sekitar jam 20.00 wita tiba-tiba datang saksi AHMAD Rianto, saksi M. S CHANDRA D.K dan tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri dan kamar kost terdakwa, kemudian dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 1,12 (satu koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus Klips kosong;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.08.20.9378 Tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Drs. Zulkifli, Apt. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0707 (nol koma nol tujuh nol tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka dengan terpenuhinya unsur ini, unsur pertama yaitu “unsur setiap orang” juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan subsidair tersebut di atas telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan perbuatannya, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam dakwaan yang telah terbukti, dimana pidana denda tersebut disubsidairkan dengan pidana penjara (*vide* Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas, dimana selanjutnya atas tuntutan sebagaimana tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, mengingat :

Halaman 21 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan, sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan selanjutnya dalam dupliknya secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsurnya, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sejauh mengenai hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP / Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus Klips kosong;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Adalah narkoba dan alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana narkoba maka dipertimbangkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka

Halaman 22 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan obat-obatan terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JONI HERMAMONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **JONI HERMAMONO** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JONI HERMAMONO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JONI HERMAMONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika

Halaman 23 dari 24 halaman - Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 1,12 (satu koma dua belas) gram;

- 1 (satu) bungkus Klips kosong;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari KAMIS, tanggal 17 DESEMBER 2020, oleh kami, ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan FARIDA DWI JAYANTHI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh LALU SAHARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh ARIN PRATIWI QUARTA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.

Hakim Ketua,

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LALU SAHARUDDIN, S.H.